



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Pembina dan

Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Lingkungan Kornisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesiaia tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 4/HK.04-BA/1471/2023, tanggal 5 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Dktum KESATU bertugas :

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hokum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara tepat dan mudah;
2. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
3. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk memingkatkan kapasitas tim pengelola; dan
5. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru Nomor : SP DIPA-076.01.2.656361/2023, Tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ATIKA VERINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU

TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Anton Merciyanto	Ketua KPU Kota Pekanbaru	Ketua Pembina
2	Yelly Nofiza	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
3	Ariya Ghuna Saputra	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
4	Zulfajri	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
5	Desriantoni	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
6	Erwan Taufiq	Sekretaris KPU Kota Pekanbaru	Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,


ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ATIKA VERINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKANBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PEKANBARU

TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Atika Verina	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2	Primadecy Yosalen	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Jaringan
3	Rianti Agustriani	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab Publikasi
4	Kurnia Arianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris Redaksi
5	Mhd. Yanis	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia	Staf Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKANBARU,

ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKANBARU
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

